

TUGAS AKHIR

**STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
(NON PERFORMING FINANCING) DI BRI SYARIAH
KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP) METRO**

Oleh:
RISKA MEISARI
NPM. 14123308



**Program Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1438 H/2017 M**

STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH (NON
PERFORMING FINANCING) DI BRI SYARIAH KANTOR CABANG
PEMBANTU (KCP) METRO

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Penulisan Akhir Dan Memenuhi Sebagian
Syarat Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan
(Amd, Esy)

Oleh:
RISKA MEISARI
NPM. 14123308

Pembimbing : Dr. Tobibatussaadah, M.Ag

Program Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1438 H / 2017 M

PERSETUJUAN

Judul Tugas Akhir :STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH (NON PERFORMING FINANCING) DI
BRI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP)
METRO.

Nama : RISKA MEISARI

NPM : 14123308


Program : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syari'ah

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Jurusan Syari'ah dan
Ekonomi Islam IAIN Metro.

Pembimbing I



Dr. Tobibatussadah, M.Ag
NIP. 197010201998032002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

No. B-568.../In.28/FEBI/PP.00.9/R.1./2017

Tugas Akhir dengan Judul: STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH (NON PERFORMING FINANCING) DI BRI SYARIAH KCP METRO. disusun oleh Nama: Riska Meisari, NPM: 14123308, Program : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah, telah diujikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Senin/10 Juli 2017

TIM UJIAN TUGAS AKHIR:

Ketua/Moderator : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag


Penguji I : Drs. Dri Santoso, M.H.

Penguji II : Rina El Maza, M.S.I

Sekretaris : Diana Ambarwati, M.E.Sy

(
.....)

(
.....)

(
.....)

(
.....)



Dekan,



Widiya Ninsiana, M.Hum

NIP. 19720923 200003 2 002

**STRATEGI PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH (NON
PERFORMING FINANCING) DI BRI SYARIAH KANTOR CABANG
PEMBANTU (KCP) METRO**

ABSTRAK

OLEH

RISKA MEISARI

NPM. 14123308

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan syariah mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan suatu Negara, apa lagi Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Peran strategis Bank tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama Bank sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah strategi penanganan pembiayaan bermasalah (NPF) pada Bank BRI Syariah KCP Metro.

Pembiayaan adalah pendanaan atau penyediaan uang yang diberikan oleh satu pihak (lembaga keuangan) ke pihak lain (nasabah) berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak. Dalam pembiayaan memiliki berbagai risiko salah satunya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan non lancar mulai dari kurang lancar, sampai dengan macet.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memenuhi dan mendeskripsikan Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah (NPF) pada BRI Syariah KCP Metro dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Jenis penelitian ini adalah field research. Alat pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Manfaat penelitian ini yaitu untuk memperkaya khazanah keilmuan serta wawasan praktik perbankan khususnya berkaitan dengan pembiayaan oleh Accounting Officer.

Dari hasil penelitian ini adalah adanya pengaruh yang signifikan dari penerapan atau penggunaan strategi penanganan terhadap pembiayaan bermasalah yang disalurkan pada Bank BRI Syariah KCP Metro sudah sesuai dengan teori yang ada yaitu melakukan komunikasi secara langsung untuk melihat kondisi nasabah terkait pembiayaan bermasalah, dan melakukan perjanjian kembali waktu angsuran, kemudian strategi 5C sudah diterapkan sesuai dengan teori yang ada hal ini bertujuan untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah agar bank mencapai tujuan perusahaan.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riska Meisari
NPM : 1412308
Program : Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syari'ah
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 5 Mei 2017

Yang menyatakan



Riska Meisari

NPM. 1412308

MOTTO

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةٌ فَنظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

Artinya: *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui !*(QS. Al-Baqarah: 280)

PERSEMBAHAN



Tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan ilmu kepada saya, saya persembahkan Tuga Akhir ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Kepada Ibunda (Lestari) yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayang, memberikan Doa dan dukungannya selama proses pembuatan Tugas Akhir ini.
2. Untuk Adikku (Rini Vamulia) yang selalu memberikan semangat dan doanya.
3. Untuk teman-teman D3 Perbankan Syariah angkatan 2014 terutama kelas C yang selalu memberikan semangat sehingga TA dapat sesuai harapan.
4. Sahabat-sahabatku Yudi Prasetyo, Tria Novayanti, Andri, Nanda, Lita, Dianing Agustin, Devi, Arifin, Rahmad, Wella, Alia, Adek Rismawati Oganda yang selalu mendukungku untuk tugas akhir ini.
5. Dosen-dosen IAIN Metro khususnya D3 Perbankan Syariah.
6. Almamaterku tercinta yang selalu aku banggakan, IAIN Metro.

KATA PENGANTAR



Segala puji peneliti haturkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan dalam berpikir sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah (NPF) di BRISyari’ah KCP Metro”.

Shalawat serta salam saya panjatkan kepada sang revolusioner dunia yakni Nabi Muhammad SAW. Dengan perantara Beliau kita bisa mengenal mana yang baik dan mana yang buruk dalam Islam.

Dalam lubuk hati yang paling dalam, bahwa tugas akhir ini dimaksudkan sebagai salah satu sumbangsih tanda cinta peneliti kepada orang-orang yang telah banyak berkorban, memberi dukungan, bimbingan dan nasehat kepada peneliti sejak awal pendidikan di IAIN Metro dan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Diploma Tiga (D3) Perbankan Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh Sarjana Amd.

Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, tidak lupa peneliti menyampaikan terimakasih kepada:

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Allah SWT, atas berkah dan campur tangan-Nya yang tak pernah lelah.

2. Ibunda tercinta yang tak henti-hentinya mendoakan peneliti untuk senantiasa mempersembahkan yang terbaik.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
4. Ibu. Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam.
5. Ibu Zumaroh, M.E.Sy selaku Ketua Program Studi D3 Perbankan Syari'ah IAIN Metro.
6. Ibu Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing peneliti dengan penuh kesabaran.
7. Seluruh Dosen Pengajar di program D-III Perbankan Syariah, Jurusan Syariah IAIN Metro yang telah mendidik dan memberikan dukungan selama ini.
8. Semua staff karyawan dan pegawai jurusan Syariah dan IAIN Metro.
9. Bapak Zulhaidir, SE selaku Pimpinan Cabang Pembantu PT. Bank BRISyari`ah KCP Metro sekaligus Praktisi Pendamping 1, yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melaksanakan riset, serta Acunting Officer yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.
10. Semua staff dan karyawan Bank BRISyari`ah KCP Metro

11. Sahabat-sahabat satu angkatan di program D-III Perbankan Syariah yang sama-sama menimba ilmu di kampus IAIN Metro, khususnya pada Prodi Perbankan Syari'ah angkatan tahun 2014 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
12. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini. Untuk itu diperlukan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga tugas akhir ini memberikan manfaat bagi pembaca dan semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin yarobalalamin.

Metro, 24 April 2017
Penulis,

RISKA MEISARI
NPM. 14123308

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Metode Penelitian	5
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	5
2. Sumber Data	6
3. Teknik Pengumpulan Data	8
4. Teknik Analisis data	9
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Strategi dan Pembiayaan	12
1. Pengertian Strategi.....	12
2. Pengertian Pembiayaan	13
3. Tujuan Pembiayaan	14
4. Fungsi Pembiayaan.....	16
5. Unsur-Unsur Pembiayaan.....	17
6. Jenis-Jenis Pembiayaan	18

7. Analisis Pembiayaan	21
B. Pembiayaan Bermasalah.....	23
1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah	23
2. Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah	28
3. Kolektabilitas Pembiayaan.....	30
4. Strategi Penanganan Pembiayaan Barmasalah (NPF)	32
C. Bank Syariah	35
BAB III PEMBAHASAN	
A. Sejarah Pendirian Bank BRI Syariah KCP Metro.....	38
B. Visi dan Misi BRI Syari'ah KCP Metro.....	39
C. Gambar dan Arti Logo BRI <i>Syari'ah</i>	40
1. Struktur Organisasi BRI Syari'ah KCP Metro	41
2. Tugas dan Fungsi	43
D. Produk – Produk BRI Syari'ah KCP Metro	45
E. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada BRI Syariah KCP Metro	49
F. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah (NPF) Pada BRI Syari'ah KCP Metro	53
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran-saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	40
Gambar 2	41

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Tugas Akhir
2. Surat Izin Research
3. Surat Tugas
4. Surat Keterangan Izin Research
5. Surat Keterangan Bebas Pustaka
6. Kartu Konsultasi Bimbingan
7. Outline
8. Alat Pengumpul Data
9. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 1998 pemerintah mengeluarkan peraturan baru didalam dunia perbankan, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur secara jelas bahwa baik bank umum maupun BPRS dapat mengoprasikan dan melakukan pembiayaan berdasarkan atas prinsip syariah.¹ Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah.

Peran strategis bagi perbankan Syariah sebagai suatu lembaga yang mampu menghimpun dan menyalurkan dananya ke masyarakat secara efektif dan efisien kearah peningkatan taraf hidup masyarakat. Selain itu, bank Syariah juga melakukan kegiatan berupa penyaluran pembiayaan modal kerja, sektor konsumsi dan pembiayaan investasi.

Kegiatan penyaluran pembiayaan mempunyai peranan penting bagi kegiatan perbankan, karena pembiayaan merupakan bagian terbesar sumber penghasilan bank. Penyaluran pembiayaan tersebut harus melalui proses analisis kredit. Karena pemberian pembiayaan tanpa analisis terlebih dahulu akan sangat

¹Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), h.18

membahayakan bank. Terlebih halnya akan menyebabkan pembiayaan bermasalah atau biasa disebut dengan NPF (*Non Performing Financing*).

Bank syariah dalam menjalankan bisnis perbankan yang penuh dengan risiko Bank Syariah juga tidak terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah NPF (*Non Performing Financing*) sehingga Bank Syariah perlu mengatur strategi agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah di Bank Syariah tidak dalam kondisi yang mengkhawatirkan.

Risiko yang diterima oleh sebuah bank adalah kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa yang bersifat risiko sering diartikan sebagai ketidakpastian.² Bank merupakan institusi paling rentan terhadap kegagalan, tetapi justru tidak boleh gagal. Kegagalan sebuah bank akan berdampak pada sistem perbankan dan bahkan sistem perekonomian.³

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti Bank Syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar (macet).⁴

Penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan bank syariah dalam rangka penyelamatan asset bank untuk menjaga kepercayaan investor/nasabah. Oleh karena itu, bank merupakan lembaga yang sangat menjaga akan kepercayaan,

²Hina Siahaan, *Manajemen Risiko Onsep Kasus dan Implementasi*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007), h. 2.

³Ibrahim, Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2000), h. 667.

⁴H. Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h.64.

maka bank dituntut untuk dapat menyalurkan pembiayaan secara berhati-hati agar kualitas pembiayaan tetap terjaga pihak bank perlu menerapkan strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang berkelanjutan.⁵ Berdasarkan survey yang dilakukan melihat dari karya-karya ilmiah tentang perbankan Syariah ditemukan bahwa dalam proses penanganan pembiayaan dilakukan sesuai dengan kolektabilitas pembiayaan, seperti kolektabilitas lancar, tidak lancar, diragukan, dalam perhatian khusus, dan macet.

Seperti halnya BRI Syariah KCP Metro produk pembiayaan mikro, Small Medium Enterprise (SME) Pembiayaan Usaha Kecil Menengah dan Komersil, pembiayaan yang hamper serupa dengan pembiayaan mikro hanya saja dalam skala lebih besar, Kepemilikan Rumah (KPR) BRI Syariah iB, Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KKB) BRI Syariah iB.

BRI Syariah Kcp Metro Lampung merupakan salah satu kantor cabang pembantu yang terletak di Jl. AH. Nasution No.1 Metro Lampung. BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Metro sendiri sejak 15 Oktober 2010 sampai sekarang. PT. Bank BRI Syariah KCP Metro tumbuh dengan pesat baik sisi asset, jumlah pembiayaan perolehan dpk.

Untuk meminimalisir agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah BRI Syariah KCP Metro sebelum melakukan kegiatan pembiayaan, akan melakukan sebuah proses analisis untuk menilai suatu usaha pembiayaan yang diajukan oleh

⁵Wawancara dengan Bapak Zulhaidir sebagai Pincapem BRI Syariah KCP Metro

calon nasabah agar terhindar dari risiko pembiayaan. Untuk menganalisis agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah Bank Syariah menggunakan prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai strategi yang digunakan BRI Syariah KCP Metro dalam mengatasi pembiayaan bermasalah dalam bentuk tugas akhir yang berjudul **“Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) Pada BRI Syariah KCP Metro”**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan tersebut di atas, pokok permasalahan tugas akhir ini adalah ” Bagaimana Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah (NPF) Pada BRI Syariah KCP Metro “?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi penanganan pembiayaan bermasalah (NPF) pada BRI Syariah KCP Metro.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

a. Manfaat Teoritis

Untuk menambah wawasan dan pemahaman ilmu pengetahuan di bidang perbankan, khususnya yang berkaitan dengan Strategi penanganan pembiayaan bermasalah (NPF) pada BRI Syariah KCP Metro.

b. Manfaat Praktis

Untuk menambah wawasan, pengalaman serta memberi informasi tambahan mengenai Strategi penanganan pembiayaan bermasalah (NPF) pada BRI Syariah KCP Metro agar dalam menangani pembiayaan bermasalah, menggunakan strategi yang sesuai dengan kondisi sekitar, sehingga dari strategi tersebut pihak Bank dapat menentukan upaya terbaik terhadap pembiayaan bermasalah agar dalam mengambil keputusan tentang pembiayaan selalu menggunakan prinsip syariah.

D. Metode Penelitian

Di dalam tugas akhir ini akan memakai beberapa metode penelitian di antaranya adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki

gejala objektif sebagaimana terjadinya di lokasi tersebut.⁶Yaitu dengan tempat penelitian di BRISyariah KCP Metro Lampung yang beralamat di Jln. A.H Nasution No. 1, Kec. Metro Pusat, Kota Metro, Lampung.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat ilmiah yang dilakukan secara berhati-hati, cermat, akurat, dan tepat.⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah berdasarkan hasil pengamatan objek yang alamiah dan fakta tertentu. Dalam penelitian ini yang dilakukan untuk memecahkan dan menguraikan masalah mengenai Strategi penanganan pembiayaan bermasalah (NPF) pada BRI Syariah KCP Metro.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.⁸ Dikarenakan sumber data merupakan salah satu hal yang sangat menentukan keberhasilan suatu peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa sumber data, baik itu sumber data primer maupun data skunder.

⁶Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 96

⁷Toto Syatori Nasehudin & Nanang Gozali, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012), h. 55

⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Rineka Cipta, Jakarta : 2006), h. 129

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁹ Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Pincapem (Pimpinan Cabang Pembantu), *Collection Supervisor* dan *Account Officer Micro*

b. Sumber Data sekunder

Sumber data sekunder, merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literature, buku-buku, serta dokumen perusahaan.¹⁰ Berdasarkan pengertian diatas dapat dipahami bahwa sumber data skunder adalah dokumentasi atau buku, seperti struktur organisasi BRI Syariah KCP Metro, dan data yang diperoleh dari perpustakaan antara lain buku-buku yang membahas tentang Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*) di Bank BRI Syariah KCP Metro.

⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 62.

¹⁰ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 137.

4. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹¹

Wawancara yang dilakukan adalah untuk menggali informasi tentang strategi penanganan pembiayaan bermasalah dengan mengajukan pertanyaan kepada Bapak Zulhaidir selaku Pincapem (Pimpinan Cabang Pembantu) untuk mencari data tentang kebijakan mengenai penanganan pembiayaan bermasalah, Bapak. Siful Ma'rif selaku *Collection Supervisor* dan Bapak Sunar Riyanto *Account Officer Micro* selaku untuk mencari data tentang penanganan pembiayaan bermasalah itu sendiri.

b. Observasi

Metode observasi sebagai alat pengumpul data harus sistematis artinya, pencatatannya dilakukan menurut prosedur dan aturan-aturan tertentu sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti lainnya.¹² Dalam hal ini peneliti mengamati dan mencatat data-data secara langsung ke Bank BRI Syariah KCP Metro yang terletak di Jl. AH. Nasution No.1 Metro Lampung.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif - Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 231

¹² Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012), h.107

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.¹³ Penelitian ini, dokumentasi yang menjadi sumber datanya adalah yang berkaitan dengan tempat penelitian yakni BRISyariah KCP Metro yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berisi gambaran BRISyariah KCP Metro.

5. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan adalah teknik analisis data yaitu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah di baca.¹⁴ Data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dari Bank BRI Syariah KCP Metro akan diolah dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Penelitian kualitatif didasarkan pada deskripsi yang jelas dan detail, karena menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana serta data yang diperoleh dari penelitian ini berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka.¹⁵ Berfikir induktif adalah suatu cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit kemudian dari fakta atau peristiwa tersebut ditarik kesimpulan.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 274

¹⁴ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : LP3ES, 1995), h. 263

¹⁵ Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008), h. 40

Dalam penerapannya, teknik ini digunakan untuk menganalisis data tentang beberapa fakta konkrit yang berupa Strategi penanganan pembiayaan bermasalah (NPF) pada BRI Syariah KCP Metro.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada tugas akhir yang berjudul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) Pada BRI Syariah KCP Metro” adalah:

BAB I Pendahuluan

Pada bagian ini menguraikan latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini menjelaskan mengenai strategi dan pembiayaan meliputi pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, unsur-unsur pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, analisis pembiayaan. Dan sub bab dari pembiayaan bermasalah meliputi pengertian pembiayaan bermasalah, sebab-sebab pembiayaan bermasalah, kolektabilitas pembiayaan bermasalah, strategi penanganan pembiayaan bermasalah (NPF). Dan sub bab dari bank syariah meliputi definisi bank syariah, tujuan dan fungsi bank syariah.

BAB III Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan tentang sejarah pendirian Bank BRI Syariah KCP Metro, visi dan misi BRI Syariah KCP Metro, Gambar dan arti logo BRI Syariah,

struktur organisasi BRI Syariah KCP Metro, produk-produk BRI Syariah KCP Metro, faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BRI Syariah KCP Metro, dan strategi penanganan pembiayaan bermasalah (non performing financing) di BRI Syariah KCP Metro.

BAB 1V

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Strategi dan Pembiayaan

1. Pengertian Strategi

Menurut Alfred Chandler, strategi ialah penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang suatu perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan itu.¹

Menurut Buzzel dan Gale, strategi adalah kebijakan dan keputusan kunci yang digunakan oleh manajemen, yang memiliki dampak besar pada kinerja keuangan. Kebijakan dan keputusan ini biasanya melibatkan komitmen sumber daya yang penting dan tidak dapat diganti dengan mudah.²

Strategi dideskripsikan sebagai suatu cara dimana organisasi akan mencapai tujuan-tujuannya, sesuai dengan peluang-peluang dan ancaman-ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta sumber daya dan kemampuan internal organisasi.³

Strategi merupakan alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing. Terlebih lagi digunakan sebagai alat dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang bisa saja terjadi dalam perusahaan. Strategi digunakan juga sebagai alat untuk mempersiapkan segala risiko yang

¹Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Renika Cipta, 2009), h. 339.

²*Ibid*, h.339.

³Hasanuddin Rahman Daeng Naja, *Membangun Micro Banking*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), h. 10

terjadi agar perusahaan tetap dalam keadaan stabil. Dengan demikian strategi merupakan cara atau teknik yang dilakukan sebuah perusahaan untuk mendapatkan keunggulan bersaing dengan mempelajari dan memahami lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) sehingga perusahaan bisa tetap bertahan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diartikan bahwa strategi merupakan cara atau teknik yang paling efektif yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas perusahaan dan meningkatkan daya saing dengan perusahaan lain.

Dapat diketahui bahwa tiga faktor yang mempunyai pengaruh penting pada strategi yaitu lingkungan eksternal, sumber daya dan kemampuan internal, serta tujuan yang akan dicapai. Strategi juga merupakan alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing dan sebagai alat untuk mempersiapkan segala risiko yang terjadi agar perusahaan dalam keadaan stabil.

2. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh satu pihak lain untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun kelompok. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁴

⁴ Veitzal Rivai, dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010), h. 681.

Menurut Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁵

Dalam pengertian Veithzal Rivai, pembiayaan berarti Ibelive (Saya Percaya) atau saya menaruh kepercayaan pembiayaan berarti sebagai kepercayaan, berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul maal menaruh kepercayaan kepada nasabah mudharib untuk melaksanakan amanah yang diberikan.⁶

Jadi pembiayaan merupakan pendanaan atau penyediaan atau tagihan yang diberikan satu pihak (lembaga keuangan) ke pihak lain (nasabah) berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara dua pihak tersebut harus mengembalikan uang atau tagihan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.

3. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 160.

⁶ Veitzal Rivai, Andriana Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta Utara: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 3.

akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya.

- b. Tersedianya dana bagian peningkatan usaha, artinya untuk mengembangkan usaha dan membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktifitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sector usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan membuka tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.

Menurut Kasmir tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut:⁷

- a. Mencari keuntungan yaitu hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bagi hasil yang diterima oleh bank sebagai balas jasa yang dibebankan kepada nasabah.

⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 73.

- b. Membantu usaha nasabah yaitu untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja.
- c. Membantu pemerintah, yaitu dalam berbagai bidang untuk meningkatkan diberbagai sektor.⁸

Jadi tujuan pembiayaan merupakan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi suatu rakyat guna memberikan peluang agar mampu meningkatkan produksinya di dalam usahanya.

4. Fungsi Pembiayaan

Secara garis besar fungsi pembiayaan didalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalulintas pertukaran barang dan jasa.
- b. Sebagai alat yang dipakai untuk memanfaatkan yang dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan karena pihak yang membutuhkan dana maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

⁸ Kasmir, *Dasar-Dasar Pebankan*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2015), h. 116.

- c. Sebagai alat pengendali harga. Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar dan meningkatkan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga.⁹

Jadi fungsi pembiayaan merupakan sebagai arus lalu lintas pembiayaan untuk memanfaatkan yang dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

5. Unsur-Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah memberikan kepercayaan, yang diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan. Oleh karena itu harus dilakukan penelitian dan penyelidikan terlebih dahulu tentang kondisi nasabah, baik secara internal maupun eksternal.¹⁰

Unsur-unsur pembiayaan menurut Ismail adalah sebagai berikut:

- a. Bank Syariah merupakan sebuah badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 108.

¹⁰ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, h. 114.

- b. Mitra usaha atau patner merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank Syariah, atau penggunaan dana yang disalurkan oleh bank Syariah.
- c. Kepercayaan.
- d. Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank dengan nasabah.
- e. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan yang timbul karena dana yang disalurkan tidak kembali.
- f. Jangka waktu merupakan periode waktu yang diberikan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank Syariah.
- g. Balas jasa adalah sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank Syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang disepakati.¹¹

6. Jenis-Jenis Pembiayaan

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank Islam memiliki banyak jenis pembiayaan di antaranya:¹²

- a. Pembiayaan menurut tujuannya.

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 107.

¹² *Ibid*, h. 108.

- 1) Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha.
 - 2) Melakukan investasi yaitu diberikan oleh bank syariah kepada nasabah untuk pengadaan barang-barang modal (Aset tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun.
- b. Pembiayaan menurut jangka waktu.
- 1) Pembiayaan jangka waktu pendek yaitu pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh bank syariah untuk membiayai modal kerja.
 - 2) Pembiayaan jangka waktu menengah yaitu diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga 3 tahun diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan komunikasi.
 - 3) Pembiayaan jangka waktu panjang yaitu pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari 3 tahun. Pembiayaan ini pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi.¹³

Jenis pembiayaan pada bank Islam akan diwujudkan kedalam bentuk aktiva produktif:

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 13

- a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
 - 1) Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama perjanjian antara dua pihak, pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola dana untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian nisbah yang telah disepakati.
 - 2) Pembiayaan *musyarakah* adalah perjanjian di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan dana/modal mereka dengan nisbah yang telah disepakati.
- b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli
 - 1) Pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah di mana bank Islam membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan besar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang telah disepakati antara bank dengan nasabah.
 - 2) Pembiayaan *salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu.
 - 3) Pembiayaan *istisna* adalah perjanjian jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

c. Pembiayaan dengan prinsip sewa

- 1) Pembiayaan *ijarah* perjanjian sewa menyewa suatu barang dengan waktu tertentu melalui pembayaran sewa.
- 2) Pembiayaan *ijarah mutahiya biltamlik* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang yang siakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang dari pihak yang memberikan sewa kepada pihak yang pennyewa.¹⁴

Jadi jenis-jenis pembiayaan dilembaga keuangan syariah banyak sekali bentuknya didalam mengelola pembiayaan agar tidak mengalami pembiayaan bermasalah yang ada di bank Syariah.

7. Analisis Pembiayaan

Beberapa prinsip dasar yang perlu dilakukan sebelum memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah antara lain prinsip 5C.¹⁵ Prinsip 5 C yaitu: *Character, Capacity, Capital, Condition of economy* dan *Collateral*.

a. *Character*

Character adalah keadaan waktu atau sifat customer, bail didalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha. Kegunaan penelitian terhadap

¹⁴ Veithzal Rivai, dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, h. 687.

¹⁵ Ismail, *Op, cit*, h. 120.

karakter ini adalah mengetahui sejauh mana kemampuan *customer* untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.¹⁶

b. *Capacity*

Capacity adalah kegiatan untuk memenuhi kemampuan keuangan calon nasabah didalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah didalam memenuhi kewajibannya setelah bank Syariah memberikan pembiayaan, kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran, semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank Syariah dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.¹⁷

c. *Capital* (permodalan)

Capital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon mudhorib. Semakin besar modal sendiri pada perusahaan, semakintinggi kesungguhan calon mudhorib menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.¹⁸

¹⁶ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 234.

¹⁷ Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 121.

¹⁸ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, h. 235.

d. *Condition of Economy*

Condition of Economy adalah situasi dan kondisi ekonomi yang berkaitan erat dengan usaha yang dijalankan oleh nasabah baik dengan skala mikro maupun makro. Penilaian terhadap *Condition* juga perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi daerah tertentu, dan untuk mengetahui prospek ke depannya sehingga tidak mempengaruhi didalam pengembalian kredit tersebut.¹⁹

e. *Collateral* (Jaminan)

Collateral (Jaminan) dalam mencari data untuk menyakinkan nilai kredit, *Collateral* merupakan hal yang diperhitungkan paling akhir, artinya masih ada sesuatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain maka peminta pembiayaan masih diberi kesempatan bila dapat memberikan jaminan.²⁰

B. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyimpangan utama didalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan didalam pembayaran atau kemungkinan potensi kerugian.²¹

¹⁹*Ibid*, h. 125.

²⁰ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 244

²¹ Trisadini P. Usanti, Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 102.

Menurut A. Wangsawidjaja Z. pembiayaan bermasalah adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah yang masih mempunyai prospek usaha agar dapat menjalankan kegiatan usahanya kembali sehingga dapat menyelesaikan kewajibannya kepada bank.²² Keberadaan pembiayaan bermasalah dalam jumlah yang tinggi akan menimbulkan kesulitan sekaligus akan menurunkan tingkat kesulitan bank yang bersangkutan.

Menurut Mudrajat Kuncoro dan Suharjono, penyebab timbulnya kredit macet atau pembiayaan bermasalah selain dari pihak bank dan debitur, juga dipengaruhi oleh informasi-informasi yang diberikan pihak bank kurang dimengerti oleh nasabahnya.²³

Secara umum dalam hal mengenai pembiayaan bermasalah, pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan pembiayaan bermasalah menurut Kasmir meliputi: *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, kombinasi dan penyitaan jaminan.²⁴

Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan memiliki risiko yang harus ditanggung, risiko yang terkandung di dalam suatu

²² A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 448.

²³ Mudrajat Kuncoro dan Suharjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, Cet. 1, (Yogyakarta: BPFE, 2002), h. 128

²⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 116-117.

pembiayaan berupa keadaan di mana pembiayaan tidak dikembalikan dengan tepat pada waktunya.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dengan golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.²⁵ Penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank Syariah yang didalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar. Pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negative bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).

Adiwarman A. Karim menjelaskan bahwa risiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan oleh kegagalan dalam memenuhi kewajibannya. Didalam bank Syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko pembiayaan.²⁶

Bilamana terjadi pembiayaan bermasalah maka Bank Syariah harus melakukan upaya untuk menanganani pembiayaan bermasalah tersebut dengan melakukan upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, agar dana yang telah disalurkan oleh bank syariah dapat diterima kembali. Akan tetapi, mengingat dana yang dipergunakan oleh bank syariah dalam memberikan

²⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 66.

²⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi 4*, (Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2010), h. 260.

pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan kepentingan nasabahnya yang telah mempercayakan dananya.

Setiap pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah tidak akan lepas dari proses pemberian pembiayaan, ada 4 tahap sebagai berikut:²⁷

1. Tahapan Analisis Pembiayaan

Tahapan sebelum pemberian pembiayaan harus diputuskan oleh lembaga keuangan, yaitu tahap mempertimbangkan permohonan pembiayaan calon debitur, ini disebut tahap analisis pembiayaan. Pada tahap ini, calon debitur dianalisis apakah pembiayaan yang diajukannya tersebut disetujui atau tidak oleh lembaga keuangan. Lembaga keuangan harus menganalisis dengan menggunakan 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Condition of economy dan Collateral*.

2. Tahapan Dokumentasi

Setelah dianalisis apabila semua yang disyaratkan tersebut sudah sesuai dengan pembiayaan yang disyaratkan maka pihak bank memutuskan untuk menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh nasabah tersebut. Tahap ini disebut tahap dokumentasi, yaitu tahap setelah pembiayaan diputuskan ke dalam perjanjian pembiayaan serta dilaksanakannya peningkatan agunan untuk pembiayaan yang diberikan.²⁸

²⁷ Abd Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 184

²⁸ *Ibid*, h. 184

3. Tahapan Pengawasan dan Pengamanan Pembiayaan

Setelah perjanjian pembiayaan ditanda tangani kedua pihak dan dokumentasi pengikat agunan pembiayaan telah selesai dibuat, maka bank atau lembaga keuangan melakukan pengawasan dan pengamanan pembiayaan selama pembiayaan itu digunakan oleh nasabah sampai jangka waktu pembiayaan belum berakhir dengan cara melihat nasabah membayar angsuran kewajibannya dan bagi hasil. Apabila nasabah tidak sanggup membayar angsuran kewajibannya dan bagi hasil, maka hal ini terjadi kendala pembiayaan.

4. Tahapan Penyelamatan dan Penagihan Pembiayaan

Setelah terjadi pembiayaan bermasalah, maka bank atau lembaga keuangan melakukan penyelamatan pembiayaan dan penagihan pembiayaan.

Menurut Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad penyelamatan pembiayaan dapat dilakukan dengan menjadwal kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).²⁹

Jadi tahapan pertama sampai tahapan ketiga adalah tahap-tahap pencegahan bagi bank agar pembiayaan tidak jadi bermasalah, sedangkan

²⁹Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 109

tahap keempat yaitu tahap bank mempertimbangkan permohonan pembiayaan calon debitur.

Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya (*performance*-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktifa Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.³⁰

Jadi pembiayaan bermasalah merupakan suatu penyaluran pendanaan yang dilakukan oleh bank-bank atau lembaga keuangan Syariah lainnya yang didalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu tidak memenuhi kewajibannya baik kurang lancar, diragukan, dan bahkan macet. Apabila nasabah masih mempunyai itukad baik dalam arti masih mau diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan melakukan upaya penanganan pembiayaan bermasalah.

2. Sebab-Sebab Pembiayaan bermasalah

Dalam pemberian pembiayaan suatu bank harus memperhatikan asas-asas pembiayaan dalam menyalurkan pembiayaan agar dapat terhindar dari

³⁰Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta,PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 90

kemungkinan risiko yang akan ditanggung oleh bank. Risiko yang akan ditanggung oleh bank menurut Faturrahman Djamil antara lain berupa:

- a. Utang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar
- b. Margin/free tidak dibayar
- c. Membekaknya biaya yang dikeluarkan
- d. Turunya kesehatan pembiayaan

Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*) yang disebabkan oleh faktor intern bank.

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern. *Faktor intern* adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktifa tetap, dan permodalan yang tidak cukup. *Faktor ekstern* adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi

perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.³¹

Pembiayaan bermasalah menjadi musuh nomor satu dalam sebuah lembaga keuangan Syariah, keberadaannya mempengaruhi rentabilitas usaha dan menurunkan tingkat kualitas aktiva produktif.

3. Kolektabilitas Pembiayaan

Ketidaklancaran nasabah membayar angsuran pembiayaan menyebabkan adanya kendala pembiayaan secara umum kendala pembiayaan dikategorikan menjadi lima yaitu:³²

- a. Pembiayaan Lancar atau Kolektabilitas 1
 - 1) Pembayaran angsuran pokok tepat waktu.
 - 2) Tidak ada tunggakan.
 - 3) Selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat.
 - 4) Serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- b. Dalam Perhatian Khusus atau Kolektabilitas 2
 - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok bagi hasil yang belum melampaui 90 hari.
 - 2) Selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat.

³¹Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), h. 72.

³²Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta Utara: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 35.

- 3) Dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
 - 4) Serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.
- c. Kurang Lancar atau Kolektabilitas 3
- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari.
 - 2) Penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan
 - 3) Dokumentasi pinjaman yang lemah.
 - 4) Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
- d. Diragukan atau Kolektabilitas 4
- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok (margin) yang telah melewati 180 hari sampai 270 hari.
 - 2) Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya.
 - 3) Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan peningkatan agunan lemah.
 - 4) Terjadi pelanggaran prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

- e. Macet atau Kolektabilitas 5
- 1) Terjadi tunggakan angsuran pokok yang telah melewati 270 hari.
 - 2) Dokumentasi perjanjian piutang tidak ada.
 - 3) Kerugian oprasional ditutup dengan jaminan baru.
 - 4) Baik segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.³³

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga margin yang telah lewat 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan peningkatan agunan tidak ada.³⁴

4. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah (NPF)

Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan anggota yang telah mempercayakan dananya, risiko pembiayaan bermasalah dapat diperkecil dengan jalan salah satunya melakukan analisis pembiayaan sebelum memberikan pembiayaan kepada anggota.³⁵

Reskonstruksi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui :³⁶

³³*Ibid*, h. 33.

³⁴Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 71.

³⁵Trisadini P. Usanti dan abd. Shomat, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 67.

³⁶Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.

- a. Penjadwalan kembali (*resheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan. Antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
- c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *recondition*.

Strategi-strategi tersebut harus diupayakan oleh pihak bank untuk mengurangi dan menangani pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh nasabah. Dengan demikian perusahaan dalam operasionalnya akan terus mengalami peningkatan dan juga meningkatkan kualitas operasional bank tersebut.

NPF (*Non Performing Finance*) yaitu rasio pembiayaan yang masuk kategori kolektabilitas 3,4, dan 5 (kurang lancar,diragukan, macet) terhadap seluruh pembiayaan.³⁷ Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa strategi merupakan tindakan dan komitmen atas pemahaman-pemahaman dan sumber daya kearah pencapaian tujuan menyeluruh.

³⁷Amir Machmud, *Teori Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (PT. Gelora Aksara pratama, 2010), h. 106.

Penyelamatan pembiayaan adalah istilah teknis yang biasa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik.³⁸ Namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau kewajiban-kewajibab lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibanya.

Strategi penanganan tingkat pembiayaan bermasalah, yaitu cara sebuah perusahaan dalam mengurangi tingginya tingkat pembiayaan bermasalah yang ada, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.³⁹ Secara garis besar, penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat *preventif* (pencegahan) dan upaya-upaya yang bersifat *represif/kuratif*.

Upaya-upaya yang bersifat *preventif* (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya-upaya yang bersifat *represif/kuratif* adalah upaya-upaya

³⁸Wawancara dengan Oktadiansyah selaku Marketing BRI Syariah KCP Metro, pada 22 Maret 2017.

³⁹Wawancara dengan Bapak Zuhaidir selaku Pimpinan Cabang Pembantu (Pincapem) BRI Syariah KCP Metro, pada tanggal 5 Maret 2017.

penanganan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financing/NPF*).

Berdasarkan tujuannya, penanganan pembiayaan merupakan upaya dan langkah-langkah *restrukturisasi* yang dilakukan Bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar, diragukan, macet) dapat menjadi secara bertahap menjadi golongan lancar kembali.

5. Bank Syari'ah

1. Definisi Bank Syari'ah

Bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan (*financing*) dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.⁴⁰

Bank syari'ah sendiri beroperasi tidak mengandalkan bunga melainkan menggunakan sistem bagi hasil dan margin keuntungan. Akad dan produknya pun dikembangkan berdasarkan dari Al-quran dan hadits.

Adapun pengertian lain Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya member kredit, dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas

⁴⁰Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015), h. 15

pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.⁴¹

2. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

a. Tujuan Bank Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor. 10 Tahun 1998, dikembangkannya perbankan syariah dengan tujuan antara lain:

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha lainnya yang mengandung unsure gharar (tipuan) dimana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam, juga telah menimbulkan dampak negative terhadap ekonomi umat.
- 2) Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak membutuhkan dana.
- 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang usaha menuju terciptanya kemandirian berusaha.

⁴¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2008), h. 29.

- 4) Untuk membantu menanggulangi mengatasi masalah kemiskinan, berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap.
- 5) Untuk menjaga kestabilan ekonomi pemerintah⁴²

b. Fungsi Bank Syariah

Fungsi bank syariah menurut Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2008 pasal 4 terdiri dari:

- 1) Menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat.
- 2) Menjalankan fungsi social dalam bentuk lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, shodakoh, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- 3) Bank syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkan kepada pengelola nafkah sesuai dengan kehendak pemberi wakaf.⁴³

Jadi Bank Syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dengan menggunakan prinsip syariah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

⁴² Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 53.

⁴³ *Ibid*, h. 54.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Bank BRISyariah KCP Metro ¹

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyari'ah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRISyari'ah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syari'ah Islam.

Dua tahun lebih PT. Bank BRISyari'ah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan

Saat ini PT. Bank BRISyari'ah menjadi bank syari'ah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRISyari'ah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRISyari'ah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan

¹Dokumentasi BRISyari'ah KCP Metro dikutip pada tanggal 25 Maret 2017.

perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRISyari'ah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syari'ah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syari'ah.

Pada tanggal 15 November 2010 operasioanal Kantor Cabang Pembantu di Kota Metro dimulai. Tepatnya beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 28 Kota Metro. Namun saat ini operasional BRISyari'ah KCP Metro telah berpindah ke lokasi yang lebih strategis yaitu beralamat di Jl. Jendreal Sudirman No. 1 Kota Metro.²

B. Visi dan Misi BRISyari'ah KCP Metro³

1. Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.⁴

2. Misi

- a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip syari'ah.

²Dokumentasi BRISyari'ah KCP Metro dikutip pada tanggal 25 Maret 2017.

³Dokumentasi BRISyari'ah KCP Metro dikutip pada tanggal 25 Maret 2017.

⁴Dokumentasi PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, (Persero) Tbk, Laporan Tahunan BRI Syariah.

- c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran

C. Gambar dan Arti Logo BRISyari'ah⁵

a. Lambang Perusahaan

Setiap perusahaan senantiasa dilengkapi dengan lambing perusahaan. Lambang mempunyai arti penting karena lambang merupakan identitas bagi setiap perusahaan. Lambang perusahaan BRISyari'ah dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1


b. Arti Lambang dan Warna PT. BRISyari'ah

Untuk kombinasi warna yang digunakan adalah warna biru dan putih sebagai benang merah sebagai brand Bank BRI. Biru melambangkan kepercayaan dan kestabilan yang kokoh, sedangkan putih merefleksikan kemurnian sistem *syari'ah*. Stilasi “pendar cahaya” identitas brand

⁵*Ibid*

BRISyari'ah merupakan simbolisasi navigasi “pelita” kebutuhan dan keinginan nasabahnya. Dengan ini BRISyari'ah selalu berorientasi dan berpandu dalam mengembangkan brandnya.

1. Struktur Organisasi BRISyari'ah KCP Metro⁶



Gambar 2

⁶Struktur Organisasi BRISyari'ah dikutip pada tanggal 14 Februari 2017

Tabel 1 : Nama dan Jabatan Karyawan BRI Syariah KCP Metro

NAMA	JABATAN
Zulhaidir	Pimpinan Cabang Pembantu (Pincapem)
Tedy Amal Satia	<i>Branch Operation Supervisor (BOS)</i>
Thahta Radiksya Putra	<i>Accounting Officer (AO)</i>
Leo Vernando	<i>Accounting Officer (AO)</i>
Iwan Susilo	<i>Unit Head (UH)</i>
Ferry Sustanto	<i>Unit Head (UH)</i>
Almira	<i>Costumer Service</i>
Titis Yunesti	Teller
Eka Sigit Prasetyo	Teller
Sunar Riyanto	<i>Accounting Officer Mikro (AOM)</i>
Ronaldi Marga	<i>Accounting Officer Mikro (AOM)</i>
Oktadiansyah	<i>Accounting Officer Mikro (AOM)</i>
Supendi	<i>Accounting Officer Mikro (AOM)</i>
Annisa Utami Alawiyah	<i>Accounting Officer Mikro (AOM)</i>
Dwi Septina Purnamasari	<i>Accounting Officer Mikro (AOM)</i>

Setiap Bank Syariah memiliki struktur organisasi, namun terkadang ada sedikit perubahan. Hal ini dipengaruhi oleh:

1. Ruang lingkup atau wilayah oprasional bank Syariah,
2. Efektifitas dalam pengelolaan organisasi bank Syariah,
3. Orientasi program kerja yang akan direalisasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang,
4. Jumlah sumber daya manusia yang diperlukan dalam menjalankan oprasional bank Syariah.

2. Tugas dan Fungsi

Adapun tugas-tugas yang dilakukan oleh bagian-bagian pada BRI Syariah KCP Metro diantaranya adalah:⁶⁵

a. Pincapem (Pimpinan Cabang Pembantu)

- 1) Mengkoordinasi dan menetapkan rencana kerja tahunan kantor cabang pembantu, agar selaras dengan visi, misi dan strategi BRI Syariah.
- 2) Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja kantor cabang pembantu untuk memastikan tercapainya target yang telah ditetapkan, secara tepat waktu.
- 3) Menilai, memutuskan, dan melegalisasi kegiatan non oprasional kantor cabang pembantu.
- 4) Mengkoordinasi seluruh rsarana dan kegiaytan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan disepakati sejalan dengan visi, misi, dan sasaran kegiatan kerja.⁶⁶

b. Accounting Officer Micro (orang yang berperan dalam pemasaran produk)

- 1) Memasarkan produk pendanaan dalam jumlah besar,
- 2) Mengumpulkan data-data nasabah,
- 3) Meningkatkan bussines relation antara bank dengan nasabah sesuai dengan target yang ditetapkan,

⁶⁵Dokumentasi PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, (Persero) Tbk, Laporan Tahunan BRI Syariah.

⁶⁶Dokumentasi PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, (Persero) Tbk, Laporan Tahunan BRI Syariah.

4) Memutakhirkan dokumen dan data nasabah pendanaan sesuai kelolaan,

5) Memberikan pelayanan khusus dalam setiap interaksi dengan nasabah prioritas.⁶⁷

c. Branch Operation Supervisor (asisten branch manager)

1) Mengkoordinasikan *Teller* dan *Customer Service* serta mengatur jalannya operasional bank,

2) Melakukan otorisasi buku tabungan,

3) Melakukan verifikasi kartu ATM dan dokumen lain seperti rekening Koran, pembukaan rekening tabungan dan lain-lain.⁶⁸

d. Teller (orang yang memberi atau menerima uang dari nasabah)

1) Menerima setoran tunai dan non tunai,

2) Mengambil/menyetor uang dari atau ke bank Indonesia, Kantor Pusat, Cabang lain atau tempat lain sesuai dengan penugasan,

3) Mengamankan dan menyimpan uang tunai, surat berharga dan membuat laporan sesuai bidangnya.⁶⁹

e. Costumer Service (layanan pelanggan)

1) Memberikan penjelasan ke nasabah tentang produk, dan tata caranya,

⁶⁷Dokumentasi PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, (Persero) Tbk, Laporan Tahunan BRI Syariah.

⁶⁸Dokumentasi PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, (Persero) Tbk, Laporan Tahunan BRI Syariah.

⁶⁹Dokumentasi PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, (Persero) Tbk, Laporan Tahunan BRI Syariah.

- 2) Melayani pembukaan rekening giro dan tabungan. Ketika nasabah memerlukan,
- 3) Melayani nasabah untuk meminta pemblokiran,
- 4) Melayani nasabah dan keluhan-keluhan nasabah.⁷⁰

f. Unit Head (orang yang memberi persetujuan pembiayaan dari unit penjualan)

Menyetujui dan menandatangani pembiayaan yang diajukan oleh sales officer.

D. Produk – Produk BRISyari’ah KCP Metro⁷¹

1. Penghimpun Dana (*Funding*)

a. Tabungan Faedah BRISyari’ah

Tabungan Faedah (Fasilitas Serba Mudah) BRISyari’ah iB merupakan tabungan dari BRISyari’ah bagi nasabah perorangan yang menggunakan prinsip titipan (*wadi’ah*), dipersembahkan untuk Anda yang menginginkan kemudahan dalam transaksi keuangan.

b. Tabungan Haji BRI Syariah

Merupakan kerjasama nasabah dengan pihak bank, dimana nasabah menitipkan dananya sebagai taabungan haji yang tidak dapat diambil sewaktu-waktu hanya saja dapat diambil ketika nasabah menutup rekening haji.

⁷⁰Dokumentasi PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, (Persero) Tbk, Laporan Tahunan BRI Syariah.

⁷¹Dokumentasi BRISyari’ah KCP Metro dikutip pada tanggal 25 Maret 2016

c. Tabungan Impian BRI Syariah

Konsep pada tabungan impian ini sama seperti tabungan faedah yang dananya dititipkan kepada pihak bank dengan setoran yang tidak ditentukan, kemudian dana yang diinginkan dapat dibelikan barang-barang yang diinginkan.

d. Deposito iB

Deposito iB adalah satu produk penghimpunan dana Bank BRI Syariah yang berbentuk tabungan berjangka. Deposito iB pada BRI Syariah menggunakan akad *murabahah*.

e. Giro iB

Giro iB adalah salah satu produk penghimpunan dana Bank BRI Syariah. BRI Syariah memastikan keamanan serta kemudahan berbisnis dengan giro iB. Dana nasabah dikelola berdasarkan prinsip titipan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro.

f. Tabungan Simple (Simpanan Pelajar)

Tabungan simple merupakan tabungan dari simpanan pelajar yang dilakukan dari hasil uang saku pelajar yang kemudian transaksi penabungan dari pelajar dan kewajiban buku tabungan dimiliki pelajar bukan dimiliki oleh dewan guru. Diterbitkan karena adanya perjanjian ataupun kerjasama antara pihak bank dan sekolah. Untuk mengedukasi siswa-siswi untuk budaya menabung sejak dini.

2. Penyaluran Dana (*lending*).⁷²

a. Pembiayaan *Micro Banking*

Ada tiga jenis pembiayaan mikro di BRISyari'ah KCP Metro. Ketiganya digolongkan berdasarkan plafon pembiayaan yaitu:

1) Mikro 25 iB

Mikro iB merupakan salah satu produk pembiayaan *Mikro Banking* yang ada di BRISyari'ah KCP Metro yang digunakan untuk keperluan produktif (pengembangan usaha atau investasi). Plafon pembiayaannya berkisar antara 5juta – 25juta. Akad yang digunakan yaitu *murabahah bil wakalah* yang berarti bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk mewakili dalam pembelian barang yang sudah disepakati bersama spesifikasinya.

2) Mikro 75 iB

Sama seperti mikro 25 iB, untuk pembiayaan ini digunakan untuk keperluan produktif akadnya pun sama yaitu *murabahah bil wakalah*. Yang membedakannya yaitu pada plafon pembiayaannya yaitu mencapai 75juta.

3) Mikro 500 iB

Untuk pembiayaan 500 iB ini sama dengan pembiayaan Mikro 75 iB. Namun untuk plafon pembiayaannya mencapai maksimal 500juta. Skema Pembiayaan *Mikro Banking* dengan Akad *Murabahah Bil Wakalah*.

⁷²*Ibid*

4) KPR (Kepemilikan Pembiayaan Rumah)

KPR adalah produk pembiayaan dari Bank BRI Syariah yang membantu nasabah untuk segera dapat mewujudkan memiliki rumah idaman. Berbagai keperluan dapat dipenuhi melalui KPR BRI Syariah iB seperti pembelian rumah, apartemen, tanah kavling, pembangunan serta renovasi. KPR BRI Syariah iB sendiri dibagi lagi menjadi empat, yaitu:⁷³

- a) KPR Pembelian Tanah yaitu pembiayaan dengan jangka waktu maksimal 5 tahun dan hanya diberikan 50% dari plafon pembiayaan. Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah bil wakalah*.
- b) KPR Pembelian Rumah yaitu pembiayaan dengan jangka waktu maksimal 15 tahun. Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah bil wakalah*.
- c) KPR Renovasi Rumah yaitu pembiayaan dengan jangka waktu maksimal 10 tahun dan bisa diberikan 100% dari RAB (Rencana Anggaran Biaya). Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah bil wakalah*.
- d) KPR Pembangunan Rumah yaitu pembiayaan dengan jangka waktu maksimal 15 tahun dan bisa diberikan 80% dari RAB (Rencana Anggaran Biaya). Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah bil wakalah*.

⁷³Dokumentasi PT Bank Rakyat Indonesia Syariah, (Persero) Tbk, Laporan Tahunan BRI Syariah.

5) KUR Mikro iB

Sebuah bantuan modal yang dapat digunakan para pelaku UKM untuk mengembangkan usahanya, produk tersebut adalah Unit Mikro BRI Syariah iB. Melalui Produk pinjaman tersebut Bank BRI Syariah menyiapkan Dana pinjaman mulai dari Rp 5 Juta hingga pinjaman Rp 25Juta.

E. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Di BRI Syariah KCP Metro

Menurut Sunar Riyanto selaku marketing pada BRI Syariah KCP Metro dalam melakukan strategi penanganan pembiayaan bermasalah untuk mengoptimalkan keuntungan pada BRI Syariah KCP Metro meliputi penanganan secara intensive kepada nasabah seperti melakukan komunikasi secara langsung untuk melihat kondisi nasabah terkait pembiayaan bermasalah, melakukan perjanjian kembali waktu angsuran. Jumlah nasabah bermasalah yang masih ditangani pada pembiayaan mikro di bank BRI Syariah KCP Metro sejumlah 10 orang nasabah dari tahun 2016 dan dari 77 nasabah yang mengajukan pembiayaan di tahun 2016.⁷⁴

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah yang sering terjadi pada Bank BRI Syariah KCP Metro adalah nasabah yang bermasalah dalam artian nasabah tersebut mengalami usaha menurun, musibah (kebakaran, kecelakaan), kondisi ekonomi, dan banyaknya piutang tak

⁷⁴ Wawancara dengan Sunar Riyanto selaku marketing pada BRI Syariah KCP Metro, pada 26 Maret 2017.

terkira.⁷⁵ Pembiayaan bermasalah juga dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern:

1. Faktor Intern

- a) Kurang tajamnya analisa, pada saat pengajuan proposal pembiayaan kepada komite pembiayaan (marketing) dalam melakukan analisis tidak berdasarkan data yang valid, terutama pada laporan keuangan anggota. Padahal kondisi usahanya bermasalah, dan tidak layak dibiayai
- b) Dokumen hilang, bisa terjadi karena banyaknya data-data dari nasabah yang sudah tertumpuk dimana banyak map file. Dokumen ini biaya dalam bentuk jaminan atau biodata nasabah ini terjadi karena kurang evaluasi dan karyawan ikut campur main dengan nasabah. Pada saat pembiayaan dikategorikan bermasalah bagian (penanganan pembiayaan bermasalah) ingin melihat dokumen asli para anggotanya, ternyata sudah tidak ada, dan dibuat tanda trima dimana adanya dokumen tersebut, sehingga sulit untuk mendeteksi kebenarannya.
- c) Kurang informasi, kurangnya informasi yang diterima AOM dan lingkungan calon anggota pada saat survey, ternyata reputasi calon anggota buruk, rumah atau tempat usaha kontrakan, orang pendatang.
- d) Monitoring kurang : kurang pemantauan dari pihak BRI Syariah KCP Metro terhadap para anggotanya, AOM tidak ada waktu, terlalu yakin dengan anggotanya, pembiayaan masih berjalan lancar.

⁷⁵ Wawancara dengan Sunar Riyanto selaku marketing pada BRI Syariah KCP Metro, pada 26 Maret 2017.

- e) Karyawan yang ikut bermain dengan nasabah, demi untuk mengejar target sehingga menaikkan nilai jaminan, manaikan kebutuhan kredit calon nasabah.
- f) Tidak menaati kebijakan pembiayaan yang sehat, AOM tidak patuh terhadap kebijakan perusahaan dan penyaluran pembiayaan.
- g) Penyimpangan prosedur, AOM tidak menaati semua prosedur yang ada
- h) Sistem pengawasan lemah, kurangnya pengawasan terhadap anggota yang pembiayaannya masih berjalan lancar

Berdasarkan beberapa faktor intern tersebut, sebagian besar faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah (*Non Performance Financing*) pada BRI Syariah merupakan factor manajerial.⁷⁶

2. Faktor Ekstern

- a) Itikad yang kurang baik calon anggota, masih ada kemampuan dari calon anggota untuk membayar angsuran pembiayaannya, tetapi calon anggota tidak mau membayarnya karena karakternya yang kurang baik.
- b) Lemahnya kemampuan berusaha, calon anggota kurang menguasai bidang usaha yang dijalankannya sehingga mengalami aliran kas yang buruk.
- c) Penyimpangan penggunaan dana, pada saat akad pembiayaan dana yang di dapat akan digunakan untuk usaha, ketika sudah direalisasi ternyata dananya yang didapat misalnya digunakan untuk biaya sekolah anak, sehingga tidak ada penambahan modal pada usaha yang dijalankannya.

⁷⁶ Wawancara Kepala Pimpinan (*Pincapem*), Zulhaidir 12 Maret 2017

- d) Peningkatan pola konsumsi dan gaya hidup, terpengaruh pada gaya hidup di sekitar lingkungan calon anggota, misalnya seperti trend handpone terbaru, sehingga dana yang didapat digunakan untuk membeli barang-barang mewah.
- e) Usaha yang dijalankan relative baru, usaha calon anggota baru akan dijalankan sehingga belum diketahui aliran kas calon anggota, apakah nantinya baik atau buruk.
- f) Tidak mampu menanggulangi masalah atau kurang menguasai usahanya, adanya persaingan usaha di sekitar tempat usaha calon anggota. Calon anggota tidak mampu menanggulangnya seperti membuat inovasi baru untuk usahanya agar menjadi daya tarik bagi para pelanggannya.
- g) Adanya bencana alam, seperti banjir dan gempa bumi, sehingga calon anggota lebih mementingkan untuk kehidupannya dari pada membayar angsuran.⁷⁷

Penyebab yang paling dominan adalah seperti marketing harus tajam dalam menganalisa awal, tidak mudah percaya dengan calon nasabah. Harus diadakan survei bagi nasabah, apapun usahanya bertanya dengan tetangganya, diprioritaskan bagi nasabah yang berdomisili tetap, usaha sudah berjalan dan perputaran dananya cepat, sehingga angsuran harian dan mingguan dapat dijalankan.

⁷⁷Wawancara Kepala Pimpinan (*Pincapem*), Zulhaidir 12 Maret 2017

F. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaannya wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan bank dan kepentingan anggota yang telah mempercayakan dananya, resiko pembiayaan bermasalah dapat diperkecil dengan jalan salah satunya melakukan analisis pembiayaan sebelum memberikan pembiayaan kepada anggota. Penanganan pembiayaan merupakan upaya-upaya yang dilakukan BRI Syariah KCP Metro dalam rangka mendapatkan kepastian pembayaran kembali/pelunasan pembiayaan dan sekaligus meningkatkan kapasitas nasabah dalam memenuhi kewajibannya penanganan dilakukan melalui:⁷⁸

1) Penjadwalan kembali

Strategi dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan jangka waktu angsuran atau jumlah angsuran. Upaya penanganan dengan penjadwalan kembali pelunasan pembiayaan terutama dilakukan apabila debitur tidak dapat melunasi pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo. Waktu perpanjangan tanggal jatuh tempo dalam penjadwalan kembali pelunasan pembiayaan tidak boleh terlalu lama. Perpanjangan tanggal jatuh tempo pelunasan pembiayaan yang terlalu lama dapat mengurangi keseriusan penanganan pembiayaan bermasalah.

⁷⁸ Wawancara Collection Supervisor, Siful Ma'rif 17 Maret 2017

2) Persyaratan kembali

Strategi dengan melakukan perubahan jangka waktu angsuran, jadwal angsuran, jumlah angsuran, pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

3) Penataan kembali

Strategi yang dilakukan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal usaha nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana untuk usaha yang dibiayai supaya menghasilkan tingkat arus kas yang diinginkan dimasa depan. Biasanya usaha yang ditambah modal ini masih layak namun berhenti karena kekurangan modal.⁷⁹

Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaannya wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan anggota yang telah mempercayakan dananya, resiko pembiayaan bermasalah dapat diperkecil dengan jalan salah satunya melakukan analisis pembiayaan sebelum memberikan pembiayaan kepada anggota.⁸⁰

Bank melakukan analisis yang berupa penilaian terhadap faktor-faktor yang disebut 5C, yaitu:

- 1) *Charakter* (watak), yaitu sifat anggota memiliki watak, moral dan sifat kepribadian yang baik.

⁷⁹Wawancara Kepada Collection Supervisor, Saiful Ma'rif 14 Maret 2017

⁸⁰Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomat, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara,

- 2) *Capacity* (kemampuan), yaitu kemampuan untuk menjalankan usaha guna untuk memperoleh laba yang diharapkan sehingga dapat mengembalikan pembiayaan yang diterima.
- 3) *Capital* (modal), yaitu jumlah modal sendiri yang dimiliki calon anggota pembiayaan.
- 4) *Condition* (kondisi), yaitu kondisi usaha calon anggota yang dipengaruhi oleh sosial dan ekonomi.
- 5) *Collateral* (jaminan), yaitu asset atau benda yang diserahkan calon anggota untuk anggunan terhadap pembiayaan yang diterima

Bank wajib menerapkan analisa menggunakan 5C, yaitu *Charakter* watak calon nasabah, *Capacity* atau kemampuan calon nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh keuntungan untuk mengembalikan pembiayaan yang diterimanya, *Capital* atau modal sendiri yang dimiliki calon anggota pembiayaan, *Conditional* atau kondisi usaha calon nasabah pembiayaan, dan *collateral* atau jaminan asset ataupun benda yang diserahkan calon nasabah pembiayaan untuk anggunan terhadap pembiayaan.

Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:⁸¹

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

⁸¹ Wawancara dengan Syaiful Ma'rif selaku Collection Supervisor pada 14 Maret 2017.

b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi:

- 1) Perubahan jadwal pembayaran
- 2) Perubahan jumlah angsuran
- 3) Perubahan jangka waktu
- 4) Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*
- 5) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*
- 6) Pemberian potongan.

c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain meliputi:

- 1) Penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank
- 2) Konversi akad Pembiayaan
- 3) Konversi Pembiayaan menjadi surah berharga syariah berjangka waktu menengah
- 4) Konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan bagian yang tidak dapat dihindari dalam proses pembiayaan. Ada dua hal yang penting yang dibahas dalam sub bab ini, yaitu:⁸²

a. Analisis dalam penanganan pembiayaan bermasalah.

Risiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, untuk mengantisipasi hal tersebut bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya.

b. Analisis sebab kemacetan pembiayaan dapat dilakukan pada aspek internal dan eksternal berikut:

1) Aspek internal

- a) Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut,
- b) Manajemen tidak baik atau kurang rapih,
- c) Laporan keuangan tidak lengkap,
- d) Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan,
- e) Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usahanya,
- f) Perencanaan yang kurang matang.

2) Aspek eksternal

- a) Aspek pasar kurang mendukung,
- b) Kemampuan daya beli masyarakat kurang,
- c) Kebijakan pemerintah,

⁸² Antonymous, *Pedoman Pengelolaan Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 168.

- d) Pengaruh lain dari luar usaha,
- e) Kenakalan peminjam

Strategi-strategi tersebut harus diupayakan oleh pihak bank untuk mengurangi dan mencegah pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh nasabah. Dengan demikian perusahaan dalam operasionalnya akan terus mengalami peningkatan dan juga meningkatkan kualitas operasional bank tersebut.

Adapun cara lain yang digunakan oleh pihak BRI Syariah KCP Metro dalam strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah melakukan *rescheduling* atau jadwal ulang penambahan jangka waktu dan untuk meringankan pembayaran angsuran anggota pembiayaan. Apabila anggota tidak dapat menyelesaikan angsuran pada saat jatuh tempo yang telah disepakati, maka pihak BRI akan memberikan surat peringatan, I II, dan III secara bertahap, apabila surat peringatan terakhir (SP III) tidak memberikan tanggapan positif, maka jaminan yang dijaminkan berbentuk sertifikat akan ditahan atau yang bertentuk tanah akan diplang setelah satu bulan tidak ada tanggapan lagi maka jaminan akan dilelang, apabila hasil dari pelelangan tersebut sisa untuk melunasi utangnya, maka sisa dari penjualan tersebut dikembalikan kepada nasabah.⁸³

⁸³ Wawancara dengan Sunar Riyanto selaku marketing di BRI Syariah KCP Metro pada 23 Februari 2017.

Ada beberapa dua macam pembiayaan bermasalah, yaitu:⁸⁴

1. Pembiayaan memiliki prospek, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sedang mengalami kesulitan yang setelah diidentifikasi dan dievaluasi permasalahannya disimpulkan bahwa mudharib masih memiliki harapan untuk memperbaiki kolektabilitas pembiayaannya. Pembiayaan yang termasuk kategori pembiayaan kurang lancar.
2. Pembiayaan tidak memiliki prospek, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang mengalami kesulitan, yang setelah diidentifikasi dan dievaluasi permasalahannya disimpulkan bahwa mudharib tidak ada harapan lagi untuk memperbaiki kolektabilitas pembiayaannya, dan sumber pelunasan atas pembiayaan yang diterimanya hanya diharapkan dari usaha lain atau menjual agunannya. Pembiayaan ini termasuk kategori pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet.

Dalam prosedur proses pembiayaan bank Syariah salah satunya yaitu melalui pengawasan pembiayaan. Pengawasan pembiayaan dilakukan dan menjadi tanggung jawab bagian penyaluran pembiayaan, dengan langkah sebagai berikut:

- a. Tunggakan angsuran lebih dari 44 hari dilakukan dengan langkah-langkah ditagih melalui telepon, dan diberikan surat peringatan 1(satu).
- b. Jatuh tempo lebih dari 60 hari dilakukan dengan langkah-langkah

⁸⁴ Veithzal Rivai, *Bank dan Financial Institution Manageman*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 168.

ditagih melalui telepon, diberikan surat peringatan, memanggil anggota pembiayaan untuk membicarakan pembayaran kewajiban, kunjungan ke anggota pembiayaan untuk menagih pembayaran dan atau mencari solusi penyelesaian kewajiban, memeriksa kembali status dan kelengkapan dokumen pembiayaan dan jaminan.

- c. Jatuh tempo lebih dari 90 hari dilakukan dengan langkah-langkah ditagih melalui telepon, memanggil anggota pembiayaan untuk membicarakan pembayaran kewajiban, kunjungan ke anggota pembiayaan untuk menagih pembayaran dan atau mencari solusi penyelesaian kewajiban, dilakukan upaya non legal melalui surat internal non legal, atau dilakukan upaya hukum jika diperlukan.⁸⁵

Berdasarkan survey yang dilakukan melihat dari karya-karya ilmiah tentang perbankan Syariah ditemukan bahwa dalam proses penanganan pembiayaan dilakukan sesuai dengan kolektabilitas pembiayaan, sebagai berikut:

- a. Pembiayaan lancar, dilakukan dengan cara:
 - 1) Pemantauan usaha nasabah,
 - 2) Pembinaan nasabah dengan pelatihan-pelatihan.
- b. Pembiayaan potensial bermasalah, dilakukan dengan cara:
 - 1) Pembinaan nasabah,
 - 2) Pemberitahuan dengan surat teguran,

⁸⁵Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta, UPP. AMM, YKPN, 2002), h. 165-170

- 3) Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah,
 - 4) Upaya preventif dengan penanganan *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu anggota serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil *margin* keuntungan bagi hasil.
- c. Pembiayaan kurang lancar, dilakukan dengan cara:
- 1) Membuat surat teguran atau peringatan,
 - 2) Kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah lebih sungguh-sungguh,
 - 3) Upaya penyehatan dengan cara *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning*, yaitu memperkecil *margin* keuntungan tau bagi hasil.
- d. Pembiayaan diragukan atau macet, dilakukan dengan cara:
- 1) Dilakukan *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran.
 - 2) Dilakukan *reconditioning*, yaitu memperkecil *margin* keuntungan atau bagi hasil.
 - 3) Dilakukan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan *al-Qardhul Hasan*.
 - 4) Penyitaan barang jaminan pembiayaan Jaminan yang dijaminan nasabah kepada bank Syariah dapat dilakukan *penalty* atau

penyitaan. Masalah penyitaan atau eksekusi jaminan di bank Syariah sangat tergantung pada kebijakan manajemen. Ada yang melakukan eksekusi, namun ada pula yang tidak melakukan eksekusi jaminan nasabah yang mengalami kemacetan pembiayaan.

Kebanyakan bank Syariah lebih memberlakukan upaya, *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (memperkecil margin).⁸⁶ Strategi dalam penanganan faktor-faktor pengaruh nasabah bermasalah pada Bank BRI Syariah KCP Metro dengan sesering mungkin mengingatkan dan menagih pada nasabah, jika pada waktu yang ditentukan tidak memenuhi kewajibannya maka bank memberikan surat peringatan I, II, dan III jika nasabah masih belum melakukan kewajibannya maka bank akan melakukan somasi atau lelang.

Bila mana terjadi pembiayaan bermasalah maka Bank Syariah harus melakukan upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah tersebut dengan melakukan upaya penyelamaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah, agar dana yang telah disalurkan oleh bank syariah dapat diterima kembali. Akan tetapi mengingat dana yang dipergunakan oleh bank syariah dalam memberikan pembiayaan berasal dari dana masyarakat yang ditempatkan pada bank syariah, maka bank syariah dalam memberikan pembiayaan wajib

⁸⁶ Jonker Sihombing, *Tanggung Jawab Yuridis Atas Kredit Macet Nasabah*, (Bandung, PT. Alumni, 2009), h. 68

menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan kepentingan nasabahnya yang telah mempercayakan dananya.⁸⁷

Berdasarkan analisis peneliti dalam strategi penanganan pembiayaan bermasalah di Bank BRI Syariah KCP Metro sudah sesuai dengan teori yang ada yaitu seperti melakukan komunikasi secara langsung untuk melihat kondisi nasabah terkait pembiayaan bermasalah, dan melakukan perjanjian kembali aktu angsuran, kemudian strategi 5C sudah diterapkan sesuai teori yang ada seperti *Charakter* (watak) hal ini bertujuan untuk mengetahui watak, moral dan sifat kepribadian yang baik dalam kehidupan pribadi maupun di masyarakat yang telah terjalin dengan calon nasabah pembiayaan yang bersangkutan yang dapat dipercaya, *Capacity* (kemampuan) melihat kemampuan untuk menjalankan usaha guna untuk memperoleh laba yang diharapkan sehingga dapat mengembalikan pembiayaan yang diterima dari BRI Syariah KCP Metro dengan rutin dan dari jatuh tempo, *Capital* (modal) bertujuan untuk melihat jumlah modal sendiri yang dimiliki calon nasabah pembiayaan, *Condition* (kondisi) bertujuan untuk melihat kondisi usaha calon nasabah yang dipengaruhi oleh sosial dan ekonomi, *Collateral* (jaminan) bertujuan untuk asset atau benda yang diserahkan calon nasabah untuk tanggungan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Kemudian *restrukturasi* pembiayaan yaitu upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya yaitu melalui Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), yaitu jadwal ulang penambahan jangka waktu dan

⁸⁷ Wawancara dengan Sunar Riyanto selaku Marketing pada Bank BRI Syariah KCP Metro, pada tanggal 23 Februari 2017.

untuk meringankan pembayaran angsuran nasabah pembiayaan, Persyaratan Kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, Penataan Kembali (*Restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan dan terus mengawasi perkembangan usaha calon nasabah.

Strategi-strategi tersebut harus diupayakan oleh pihak bank untuk menanganani dan mengurangi pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh nasabah dengan demikian perusahaan dalam oprasionalnya akan terus mengalami peningkatan dan juga meningkatkan kualitas oprasional bank tersebut.

Adanya jaminan pembiayaan, apapun bentuknya harus menggunakan jaminan, karena hal tersebut akan menjadi ikatan antara BRI Syariah KCP Metro dan anggota (seperti: Sertifikat Tanah, BPKB, Surat Kepemilikan Kios, tempat usaha, dan lain-lain). Pemberian penghargaan bagi nasabah yang cicilannya bagus dan sanksi bagi nasabah yang bermasalah. Dalam mengangsur nasabah diharuskan untuk menabung yang akan berfungsi sebagai jaminan apabila anggota tersebut tidak membayar angsuran sehingga tabungan tersebut dapat diambil sebagai angsuran dan melakukan binaan terhadap usaha calon nasabah.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa apabila marketing dalam mengajukan proposal pembiayaan mematuhi prosedur pembiayaan yang ada maka kecil kemungkinan pembiayaan tersebut akan bermasalah. Kunjungan

silaturahmi yang sering dilakukan marketing terhadap calon nasabah akan lebih memudahkan marketing dalam mengawasi calon nasabahnya apabila sewaktu-waktu usaha calon nasabahnya berhenti.

Ketika pembiayaan calon nasabah sudah bermasalah pihak Bank BRI Syariah KCP Metro dapat melakukan penyelamatan dan penanganan penyehatan terhadap usaha calon nasabah melalui : Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), Persyaratan Kembali (*Reconditioning*), Penataan Kembali (*Restructuring*) dan terus mengawasi perkembangan usaha calon nasabah.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa, strategi Bank BRI Syariah KCP Metro didalam menangani pembiayaan bermasalah (NPF) yaitu dilakukan dengan tiga cara. *Pertama*, yaitu penagihan secara intensif penanganan pembiayaan yang dilakukan melalui penagihan secara intensif kepada nasabah agar dapat memenuhi semua kewajibannya. *Kedua*, dengan melakukan *restrukturisasi* yaitu upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah pembiayaan agar dapat menyelesaikan kewajibannya yang terdiri dari *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali), *Reconditioning* (Persyaratan Kembali), dan *Restructuring* (Penataan Kembali) dengan terus mengawasi perkembangan usaha anggotanya.

B. Saran-saran

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut: Bagi BRI Syariah KCP Metro harus lebih sering lagi silaturahmi kepada calon anggota, agar dapat mengetahui apakah usaha yang dijalankan calon anggota masih berjalan atau tidak dan khususnya bagi karyawan di bidang marketing yang melakukan survey permohonan pembiayaan sebaiknya dalam menganalisis nasabah agar lebih teliti mengenai keadaan perekonomian nasabah, keahlian nasabah dalam menjalankan usaha serta kemampuan nasabah dalam mengembalikan dana

yang dibiayai oleh pihak bank sehingga dapat meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah.

Bagian penanganan pembiayaan bermasalah harus lebih serius lagi didalam menangani pembiayaan bermasalah, lebih sering melakukan pelatihan-pelatihan bagi karyawan tentang penanganan pembiayaan bermasalah.

Untuk masyarakat terutama calon nasabah pembiayaan, sebaiknya lebih tanggungjawab dengan kewajibannya kepada Bank Syariah. Tanggungjawab tersebut dapat dilakukan dengan mengangsur pembiayaan secara tepat waktu dan jika ada masalah diharapkan untuk terbuka dan melakukan konsultasi dengan pihak bank agar dapat diselesaikan secara bersama dan tidak saling merugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi 4*, (Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2010).
- Amir Machmud, *Teori Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (PT. Gelora Aksara pratama, 2010).
- Anonymous, *Pedoman Pengelolaan Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).
- A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2012).
- Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Barmasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Hasanuddin Rahman Daeng Naja, *Membangun Micro Banking*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004).
- Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011).
- Jonker Sihombing, *Tanggung Jawab Yuridis Atas Kredit Macet Nasabah*,(Bandung, PT. Alumni, 2009).
- Kasmir, *Dasar-Dasar Pebankan*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2015).
- Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013).
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta : LP3ES, 1995).
- Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008).
- Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000).
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*,(Yogyakarta, UPP. AMM, YKPN, 2002).
- Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2012).

- Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: Renika Cipta, 2009).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Rineka Cipta, Jakarta : 2006).
- Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011).
- Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).
- Toto Syatori Nasehudin & Nanang Gozali, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012).
- Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).
- Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta Utara: Raja Grafindo Persada, 2008).
- Veitzal Rivai, dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2010).
- Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta,PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012).
- Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009).